

LAIN-LAIN – PEMBERDAYAAN – MASYARAKAT DAN DESA

2016

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4, LD 2016 NOMOR 4, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Bahwa salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan adalah masalah kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat atas sumber daya ekonomi, terutama di perdesaan; Bahwa dalam rangka mengatasi kendala sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup signifikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk turut serta melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desa dalam kerangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sistematika sebagai berikut
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup;
 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa;
 6. Perencanaan;
 7. Pelaksanaan;
 8. Peran Serta Masyarakat;
 9. Pembiayaan;
 10. Pembinaan dan Pengawasan;
 11. Pelaporan;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juni 2016.